



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 13/PDT/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Hj. ISJE MAGULILI : 74 Tahun, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl
Yos Sudarso No. 28 Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ampana
Kota, Kab. Tojo Una-Una, Dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya **FELICS MANURUNG, SH Advokat/**
Konsultan Hukum berkantor di Jl Setia Budi lorong delima
No. 19B Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Mei 2013. ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
PENGGUGAT ;-----

-----**M E L A W A N** :-----

1 **Hj NURMILA EKASARI,SE** : 39 Tahun, Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jl. R.A Kartini No.12 Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ampana
Kota, Kab. Tojo Una-Una.;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **RISKI PUTRI CAHYANI**: 11 Tahun, Pelajar, beralamat di Jl R.A Kartini
No.12 Kel. Uentanaga Bawah, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-
Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula
TERGUGAT II ;-----

- 3 **Hj SUKMAWATI** : 33 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Jl Monginsidi No.
5 Kel. Dondo Ampana, Kab. Tojo Una-Una.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula
TERGUGAT III ;-----

- 4 **Hi KADIR PALLU**: 60 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Jl T. Lawaka No.9
Kel. Dondo Ampana, Kab. Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**
semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

- 5 **Kepala Kecamatan Ampana Kota**, beralamat di Jl Yos Sudarso No. 03,
Kab. Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**
semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK**

PERKARA-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 19 Desember 2013
Nomor: 40/Pdt.G/2013/PN.Pso yang amar selengkapnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----**DALAM**

PROVISI :-----

- Menolak gugatan

provisi ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat

I;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat telah salah sasaran pihak yang digugat (gemis

aanhoeda

nigheid) ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp 2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;---

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut diucapkan diluar hadirnya Turut Tergugat II dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 06 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 40/Pdt.G/2013/PN.Pso tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 06 Januari 2014 dan tanggal 07 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2014 yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Januari 2014, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing pada tanggal tanggal 06 Januari 2014, tanggal 07 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 40/Pdt.G/2013/PN.Pso telah diucapkan pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II serta isi putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 06 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Pso Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 27 Desember 2013, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Poso telah keliru memahami kedudukan anak yang belum dewasa sebagai Tergugat. Wewenang Pengadilan untuk mengangkat Wali, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para Penggugat dan para Tergugat terdapat anak-anak yang belum dewasa, maka Pengadilan secara jabatan (amtshalve) dengan putusan sela dapat mengangkat salah seorang tergugat sebagai wali dari tergugat lain yang belum dewasa. Berdasarkan yurisprudensi tersebut Pengadilan secara jabatan (amtshalve) dengan putusan sela dapat mengangkat salah seorang terbanding / tergugat menjadi wali dari terbanding II / tergugat II;--

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Poso telah keliru menafsirkan dan memahami pasal 330 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan memutus perkara a quo. Bahwa oleh karena Terbanding II/ tergugat II merupakan subyek hukum maka, menurut hukum anak yang belum dewasa dapat didudukan sebagai pihak dalam perkara namun yang dapat dilakukan anak yang belum dewasa jika digugat adalah anak yang belum dewasa tidak boleh bertindak sendiri untuk dirinya namun harus diwakili oleh orang tua atau wali. Dalam perkara a quo ibu kandung terbanding II / tergugat II juga didudukan sebagai tergugat in casu terbanding I/ tergugat I sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

- 3 Bahwa putusan perkara a quo kontradiksi dengan surat penyerahan No. 206/AK/206 tanggal 22 April 2006 dimana putusan perkara a quo dalam pertimbangannya halaman 28 menyatakan anak belum dewasa belum cakap untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum justru karena ketidak cakapan Terbanding II / tergugat II maka dalam surat penyerahan sehingga Pembanding / Penggugat mengajukan pembatalan surat penyerahan No. 206/AK/206 tanggal 22 April 2006 dimana terang dan jelas Terbanding II / tergugat II bertindak untuk diri sendiri walaupun belum dewasa (3 tahun) tanpa diwakili oleh orang tua atau walinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalam perkara a quo kepentingan hukum Terbanding II / tergugat II telah diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga sudah benar dan tepatlah ketentuan hukum acara perdata yang mengatur belum dewasa belum cakap bertindak sendiri sehingga harus diwakilkan sehingga terang dan jelas putusan perkara a quo telah keliru. :-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Pso tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil-dalil tersebut telah ternyata tidak ada hal yang baru karena dalil-dalil Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Pso tanggal 19 Desember 2013 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L

I:-----

- Menerima permohonan banding dari Penasehat hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Pso tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **14 APRIL 2014** oleh **SUCIPTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa Terbanding I, II, III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH

ttd

SUCIPTO, SH

ttd

H. ERLIN HERMANTO, SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006